

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam dirinya melekat hak dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan Bangsa. Di dalam masyarakat banyak anak yang belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Hambatan-hambatan tersebut di antara lain belum terpenuhinya kesejahteraan jasmani, sosial, dan ekonomi. Anak-anak miskin seringkali haknya terabaikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan seringkali terperangkap dalam situasi penuh penderitaan, kesengsaraan, dan masa depan yang suram. Kurangnya pemenuhan hal kelangsungan pendidikan anak menjadi salah satu faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan. Anak-anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah hanya mengenyam pendidikan dasar. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan pada anak dalam lingkungan sosialnya dan keadaan ini yang mengakibatkan keberadaan anak jalanan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah anak jalanan di Indonesia yang tersebar di 21 Provinsi.

Berdasarkan data Direktur Rehabilitasi Sosial Anak pada Kementerian Sosial, hingga Agustus 2017 mencapai angka 16.290 orang. Sebagian besar anak jalanan berasal dari Pulau Jawa, yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.953 anak, diikuti DKI Jakarta yang mencapai 2.750 anak, lalu Jawa Timur 2.701 anak, serta Jawa Tengah sebanyak 1.477 anak. Di Provinsi Banten tercatat ada 556 anak, sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 503 anak.¹

Indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM di Indonesia semakin rendah dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Ada beberapa faktor penyebab dari

¹ <https://lontar.id/3951/150-juta-anak-terlantar-di-dunia-mereka-akan-ke-mana/> diakses pada tanggal 25/03/2020.

rendahnya kualitas SDM yaitu faktor pendidikan, faktor sosial, faktor politik, dan faktor ekonomi.

Salah satu permasalahan dalam perlindungan anak yaitu maraknya kasus tindak pidana eksploitasi, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih beranggapan bahwa anak adalah hak milik mutlak orang tuanya. Anak-anak dituntut untuk menghormati orang tuanya, guru, dengan mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak. Karena dianggap hanya sebagai anak-anak, sering pendapat mereka tidak didengar, kebutuhan mereka tidak dipenuhi secara cukup dan layak. Bahkan karena kepentingan perut, anak-anak juga dituntut untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Apalagi jika usianya sudah menginjak belasan tahun, para orang tua rela membiarkan anaknya bermigrasi ke berbagai pelosok daerah untuk mencari pekerjaan, dan terkadang hal ini dilakukan agar beban orang tua tidak lagi berat, karena sudah tidak lagi membiayai anak-anak mereka.²

Eksploitasi anak tersebar merata keberadaannya, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Eksploitasi anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan juga termasuk kegiatan di lingkungan keluarga membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi orang tuanya. Eksploitasi anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, misalnya industri rumahan atau industri keluarga, sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di jalanan sebagai penyemir sepatu, mengamen, penjual koran, bahkan ada yang meminta-minta, melacur maupun pengedar narkoba.³

Berdasarkan konvensi ini, eksploitasi (*exploitation*) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Pada penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

² Edy Tarsono & Yunan Prasetyo K, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PKIH FHUP, 2011), hlm. 16.

³ *Ibid*, hlm. 164.

yang dimaksud dengan eksploitasi anak secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.

Definisi tindak pidana eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 18 tahun). Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pendek kata, pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya/kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih di dalam kandungan dan setiap yang masih berumur dibawah 18 tahun) dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang/kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Menurut Seto Mulyadi dalam tulisannya di Sindonews.com mengatakan bahwa “Eksplorasi anak, tanpa disadari, boleh jadi telah mewujudkan praktik yang lazim. mengizinkan atau bahkan mendorong anak untuk bekerja acap kali menjadi solusi, yakni ketika orang tua si anak menderita sakit keras ataupun ketika penghasilan orang tua tak mencukupi walaupun ia telah bekerja banting tulang tak kenal waktu. Silakan periksa rumah-rumah yang memperkerjakan asisten rumah tangga. Hampir bisa dipastikan di dalam rumah-rumah itu ada asisten rumah tangga yang masih berusia anak-anak yang diperkerjakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bersekolah, tidak cukup istirahat, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka serta mengalami perlakuan salah lainnya. Hal ini membuktikan bahwa eksploitasi anak telah terjadi dilingkungan terdekat masyarakat itu sendiri.”⁴

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas, termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk mengakan hukum.⁵

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa anak yang bekerja adalah hal yang biasa, tetapi dalam hal ini bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti kasus yang terjadi pada Tajudin bin Tatang Rusmana di Tangerang Selatan dimana dia didakwa telah melakukan eksploitasi pada dua orang anak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, yaitu Capi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang keduanya masing-masing berusia 14 tahun. Kedua anak tersebut tidak lagi bersekolah dan atas keinginan mereka sendiri memilih untuk bekerja pada Tajudin bin Tatang Rusmana untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh Jaksa, Tajudin bin Tatang Rusmana didakwakan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan

⁴ Seto Mulyadi, Anak Bekerja pasti Eksploitasi, www.nasional.sindonews.com/read/1248978/18/anak-bekerja-pasti-eksploitasi-1508195493, diakses pada tanggal 7 Maret 2020, pukul 01.12 wib.

⁵Nurul Qamar, *Sosiologi Hukum (Sosiologi Of Law)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 85.

tuntutan 3 tahun penjara dan denda 120 juta rupiah. Tajudin dianggap melakukan perbuatan “telah melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan kasus tersebut Hakim memutuskan Tajudin bin Tatang Rusmana memang telah terbukti yang didakwakan oleh jaksa, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana karena alasan sosiologis dimana anak-anak di desanya sudah terbiasa untuk bekerja sebagai penjual cobek, sehingga Tajudin bin Tatang Rusmana lepas dari segala tuntutan hukum.⁶

Penegakan hukum tidak lain adalah perilaku nyata dalam memaknai dan menetapkan pilihan keputusan dari seseorang dalam berhadapan dengan suatu peristiwa hukum kongkrit dalam pergaulan kehidupan kemanusiaan dalam arti yang luas.⁷

Menurut Mardjono Reksodipuro Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁸

Anak selain sebagai pemangku hak, anak juga pemangku kewajiban. Demikian pula dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara bukan hanya

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng

⁷ *Ibid*, hlm. 87.

⁸ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 138.

sebagai pemangku kewajiban tapi juga pemangku hak yaitu untuk dihormati, dicintai dan sebagainya.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis ingin untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS SAKSI PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK STUDI PUTUSAN NOMER 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tertulis di atas maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan ini dengan kasus perdagangan orang yang menimpa anak di bawah umur bekerja selama 8 jam per hari di wilayah Tangerang dan menganalisis vonis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Dalam putusan tersebut pelaku dituntut oleh penuntut umum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan karena terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, namun Hakim dalam keputusannya mempertimbangkan bahwa terdakwa dari rumusan- rumusan dakwaan alternatif dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti/hilang karena terdakwa membantu taraf ekonomi keluarga si anak oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan. penjatuhan pidana yang dilakukan ~~oleh~~ kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penelitian dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan Putusan?
2. Apakah Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng telah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hakim dalam penjatuhan hukuman pada pelaku eksploitasi anak dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng

1.4.2 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah :

Adapun Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Grand Theory

Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Istilah *rechtstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum, menurut *Philipus M. hadjon* mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan:

“constititional rule in a state is closely connected, also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a government in accordinace with law, accordingly, the supremacy of law is accepted by Aristoteles mark of good state and not merely as an unfortunate neecessity”

Artinya : Aturan konstitusi dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72.

terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.¹⁰

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai Negara hukum. Adapun ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹¹

Ciri - ciri *rechtstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang–Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut.

2.Middle Range Theory

Asas Legalitas Hukum Pidana

¹⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

Asas legalitas (*Principle of Legality*) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).¹²

Perumusan asas legalitas dari *Von Feuerbach* dalam Bahasa Latin itu dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “*Vom Phsychologischen Zwang*”, yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang baru dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi, lebih dahulu diketahui pidana apa yang dijatuhkan kepadanya.

Asas legalitas pada hakikatnya adalah tentang ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan. (jadi sebagai “dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan”).¹³

Asas pertama dari pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Hukum pidana harus bersumber pada Undang-undang”, disebut juga sebagai asas legalitas. Artinya, pemidanaan harus berdasarkan Undang-undang (*lege*). Oleh karena itu rumusan asas legalitas yang dirumuskan di dalam Bahasa latin tersebut pada pengaplikasian awal lebih menekankan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu di dalam Undang- undang. Pemilihan bentuk Undang-undang ini secara tegas tampak di dalam istilah “*lege*” yang menunjuk Undang-undang sebagai satu- satunya produk hukum yang boleh memberikan pengaturan tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman.¹⁴ Karena penguasa dalam melaksanakan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat kepada ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar kesewenang-

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Jakarta: Rineka Cipta. 2002, hlm. 23

¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.* , hlm. 44.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25-26

wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini berarti akan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan.

3. *Applied Theory*

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutamakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁷ Sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan itu.

Kesimpulan dari uraian tersebut, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidana petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

1.5.2 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan tentang tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Adapun batasan-batasan tersebut diantaranya yaitu:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang terhadap perbuatan di mana diadakan tindakan hukuman.¹⁵
2. Kendala adalah halangan, rintangan, gendala, faktor atau keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan, hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem.
3. Menanggulangi merupakan upaya mengatasi dan memberi solusi kepada seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan seseorang tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
5. Eksploitasi (Inggris: exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Eksploitasi dalam skripsi ini dibatasi dalam bentuk eksploitasi anak.

6. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa

penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dasar dari tindak pidana eksploitasi terhadap anak dan penegakan hukum. Dalam bab ini, akan dijabarkan mengenai pengertian Eksploitasi Anak, pengertian tindak pidana eksploitasi Anak, unsur-unsur eksploitasi Anak, pengertian anak, faktor pencetus terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak, upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak, pengertian penegakan hukum. Dan hal yang termasuk dalam lingkup skripsi ini akan dibahas secara lebih mendalam di dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang penanggulangan serta faktor-faktor penghambat terhadap kejahatan mengeksploitasi anak sebagai

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan simpulan dari hasil pembahasan dalam skripsi ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademi, para praktik hukum serta bagi masyarakat.



